



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 76 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 2 (dua) Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



- Memperhatikan : 1. Surat Camat Jailolo Nomor 141/342/2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Taboso.
2. Surat Camat Jailolo Nomor 141/03/2011 tanggal 15 Januari 2011 perihal Usul Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Lolori.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Taboso dan Desa Lolori Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota BPD yang digantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 28 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	107/02-11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	127/02.11
Kabag.Hukum & Organisasi	01/27/01-11

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Jailolo di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

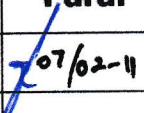
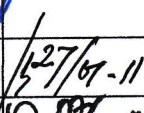
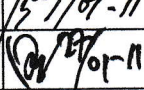
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR ⁷⁶ TAHUN 2011
TANGGAL 28 Januari TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA 2 (DUA) DESA DI
KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	TABOSO	SESKA MANOA	LELI GAM	SEKRETARIS
2	LOLORI	MATEIS DJAGA	TITUS ONA	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 07/02-11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	 27/01-11
Kabag.Hukum & Organisasi	 27/01-11